



WALI KOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU  
PENANGANAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan di kota Tarakan yang dilandasi oleh sinergitas, komprehensif, integratif, holistik, efektif dan efisien, perlu untuk mewujudkan penerapan sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Penanganan Kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dinyatakan bahwa SLRT dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/ Kota Sejahtera;
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kota Tarakan yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Unsur pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Kalangan profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
10. Lembaga lainnya adalah instansi di luar pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan kemiskinan di kota Tarakan, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.
11. Lintas sektoral adalah melibatkan berbagai perangkat daerah dan pihak/lembaga swasta.

12. Penanganan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin dan menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kebutuhan mereka.
14. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Puskesos adalah lembaga yang dibentuk oleh kelurahan yang memudahkan warga miskin dan rentan miskin untuk menjangkau layanan perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola pemerintah pusat, provinsi, kota dan swasta/CSR.
15. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat daerah kabupaten/kota, dan berasal dari aparatur sipil negara.
16. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.
17. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan/nama lain, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kota Tarakan, yang selanjutnya disebut "SLRT Tarakan".

### Pasal 3

SLRT Tarakan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar; dan
- e. mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara dinamis di Daerah.

### Pasal 4

SLRT Tarakan berfungsi untuk:

- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. mengidentifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan SPM; dan
- e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui SIKS-NG.

### Pasal 5

Sasaran SLRT Tarakan terdiri atas:

- a. Perseorangan
- b. Keluarga;
- c. Kelompok; dan/atau
- d. Masyarakat.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN SLRT

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 6

Penyelenggara SLRT Tarakan meliputi:

- a. Kelembagaan;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Sumber daya manusia; dan
- d. Sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 7

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. Kelembagaan koordinasi; dan
- b. Kelembagaan pelayanan.

Pasal 8

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.

Pasal 9

Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas:

- a. Sekretariat teknis SLRT; dan
- b. Puskesos.

Pasal 10

(1) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. Manajer;
- b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
- c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.

(2) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dinas sosial daerah kota dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di tingkat rw/nama lain.

(3) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(4) Puskesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. Koordinator;
- b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
- c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.

(5) Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di kelurahan.

- (6) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Penunjukan Personil Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana  
Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b terdiri atas:
- a. Ruang sekretariat;
  - b. Alat elektronik; dan
  - c. Papan visual berbasis *website*.
- (2) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Papan nama;
  - b. Papan informasi ;
  - c. Ruang tunggu;
  - d. Ruang penerima pengaduan di *front office*; dan
  - e. Ruang pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Alat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tablet/telepon genggam berbasis android; dan
  - b. Laptop berbasis *website*.

Bagian Keempat  
Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berasal dari unsur:
- a. Tenaga kesejahteraan sosial;
  - b. Pekerja sosial profesional;
  - c. Relawan sosial;
  - d. Penyuluh sosial; dan

e. Aparatur Sipil Negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

(2) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Manajer;
- b. Supervisor;
- c. Fasilitator;
- d. Petugas penerima pengaduan di *front office*;
- e. Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
- f. Petugas puskesmas; dan
- g. Tenaga pendamping daerah.

#### Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. mengoordinasikan proses perencanaan;
- b. menyosialisasikan SLRT di daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT;
- d. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah Daerah provinsi dan pengelola program di daerah; dan
- f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program penanganan Fakir Miskin dan orang Tidak Mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai Manajer sekretariat teknis SLRT Daerah.

#### Pasal 14

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. membina, mengawasi, dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat;
- b. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. menelaah penambahan data kebutuhan program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- e. menelaah pendataan keluhan.

#### Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- b. pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. pencatatan kepesertaan program;
- e. pencatatan kebutuhan program;
- f. pencatatan keluhan; dan
- g. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

#### Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di *front office* sekretariat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT;
- d. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- e. memberikan informasi mengenai program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- f. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

#### Pasal 17

Tugas dan tanggung jawab petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat SLRT;
- d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT; dan
- e. memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

#### Pasal 18

Tugas dan tanggung jawab petugas puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f terdiri atas:

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi puskesmas yang terhubung dengan SLRT;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas puskesmas;
- c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di kelurahan melalui SLRT;
- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah termasuk pihak swasta di kelurahan; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat kelurahan.

#### Pasal 19

Tugas dan tanggung jawab tenaga pendamping Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g yang terdiri atas:

- a. mendorong koordinasi antara SLRT dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait di daerah meliputi badan perencanaan pembangunan daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan kebudayaan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan lainnya;
- b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan melalui SLRT berjalan dengan baik;
- c. memastikan kelembagaan SLRT dan kelembagaan puskesmas terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
- d. memastikan pelaksanaan SLRT masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah;
- e. untuk periode 1 (satu) tahun dan dokumen rencana pembanguana jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
- f. memastikan adanya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;

- h. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT
- i. menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT di Daerah;
- j. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT;
- k. membantu koordinasi antara pemerintah Daerah kabupaten/kota penyelenggara SLRT dengan pemerintah Daerah Provinsi; dan
- l. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari kementerian Sosial dan Sekretariat Nasional SLRT.

Bagian Kelima  
Sumber Pendanaan

Pasal 20

Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT dapat berasal dari

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
- c. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

LAYANAN SLRT

Pasal 21

(1) Layanan SLRT yang diberikan terdiri atas:

- a. Informasi program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- b. Data fakir miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. Pengaduan masyarakat;
- d. Identifikasi;
- e. Penjangkauan;
- f. Penanganan; dan
- g. Rujukan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan direktur Jenderal pemberdayaan sosial.

Pasal 22

Mekanisme layanan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. masyarakat datang ke puskesmas atau sekretariat SLRT di tingkat kota; atau
- b. fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

Pasal 23

- (1) Masyarakat yang datang ke puskesmas atau sekretariat SLRT di tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di *front office*.
- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalisis oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SLRT tingkat kota.

Pasal 24

- (1) Fasilitator SLRT yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan system aplikasi SLRT.
- (2) Hasil diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SLRT tingkat kota.

#### Pasal 25

Puskesmas, sekretariat SLRT di daerah tingkat kota, atau Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

### BAB V

#### KOORDINASI DAN KEMITRAAN

##### Bagian Kesatu

##### Koordinasi

#### Pasal 26

- (1) Koordinasi di tingkat daerah dilakukan antara SLRT dengan perangkat daerah pengelola program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan, dan perluasan SLRT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi mengacu pada ketentuan peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan sosial.

##### Bagian Kedua

##### Kemitraan

#### Pasal 27

- (1) Kemitraan SLRT dilaksanakan dengan pihak terkait baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kemnterian/lembaga, pemerintah Daerah provinsi, pemerintah Daerah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berasaskan nondiskriminasi, tidak bermuatan politis, transparan, dan akuntabel.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan mengacu pada ketentuan peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 28

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh dinas sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau badan perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 29

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Wali Kota melalui dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial dan/atau badan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota sesuai kewenangannya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 5 Maret 2020

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 5 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 305